### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang ditinjau dari sudut perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat dan selalu berinteraksi atau berkaitan dengan aspek kemasyarakatan<sup>50</sup> yang berkenaan dengan motif perempuan menikah siri dan dampaknya di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

Sesuai rumusan masalah yang ada, maka sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Jadi sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menggali dan memperoleh informasi<sup>51</sup> yang berkenaan dengan motif perempuan menikah siri dan dampaknya di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

 $<sup>^{50}</sup>$ Bambang Sunggono,  $Metodologi\,Penelitian\,Hukum$  (Jakarta: Raja<br/>Grafindo Persada, 2003). Hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 37.

# B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian ini ialah di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Alasan peneliti menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena banyaknya praktek pernikahan siri yang dilakukan di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir sudah tercatat 10 pernikahan siri yang terjadi di kecamatan tersebut.

# C. Subjek dan Objek Penelitian

# 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa krikteria, yakni sebagai berikut:

- Beberapa perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.
- b. Kepala Kantor Urusan Agama Pulau Laut Barat.

# 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah motif perempuan menikah siri dan dampaknya di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

### D. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Data adalah sekumpulan fakta tentang fenomena yang dapat diolah menjadi informasi dalam bentuk angka atau katagori, seperti senang, tidak senang, baik, buruk,

berhasil, gagal, tinggi, rendah, dll. Data kualitatif adalah data yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek yang diteliti, seperti baik atau buruk.<sup>52</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka data yang harus digali dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama (*first hand*). Data primer disebut juga sebagai data asli. Untuk mendapatkan data primer maka harus mengumpulkannya secara langsung, baik melalui observasi maupun wawancara.<sup>53</sup> Seperti data terkait bagaimana praktek nikah siri dan apa saja dampak yang diperoleh dari praktek nikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau bersumber dari tangan kedua (second hand). Data sekunder atau data penunjang dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya dokumentasi.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini data sekunder adalah pelengkap yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.

#### 2. Sumber Data

Data didapat dengan cara peneliti akan melakukan obrservasi dan wawancara dengan perempuan yang melakukan praktek nikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Aditama Anggota Ikapi, 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Ashshofa and Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). Hlm. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Tohopi Ridwan, *Statistik Pendidikan* (Gorantalo: Sultan Amal Press, 2017). Hlm. 13.

Kabupaten Kotabaru dan kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Barat. Informan dalam penelitian ini berasal dari 12 orang perempuan yang melakukan nikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat dan kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Barat. Jadi total informan dalam penelitian ini adala 13 orang yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Informan Penelitian** 

No.	Nama	Sebagai
1	Ida Faridah	Perempuan yang menikah siri
2	Windah	Perempuan yang menikah siri
3	Yeti Moneh	Perempuan yang menikah siri
4	Dina Musliana	Perempuan yang menikah siri
5	Fatmawati	Perempuan yang menikah siri
6	Putri	Perempuan yang menikah siri
7	Noor Hayati	Perempuan yang menikah siri
8	Rani	Perempuan yang menikah siri
9	Jamiyati Rahmi	Perempuan yang menikah siri
10	Nadia	Perempuan yang menikah siri
11	Latipah	Perempuan yang menikah siri
12	Norliani	Perempuan yang menikah siri
13	H. Nurdin, S. Ag., M.M	Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Barat

# E. Teknik Pengumpulan Data

## 1. Observasi

Observasi dalam arti luas bahwa peneliti secara terus-menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan

secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam rutinitas subjek<sup>55</sup> seperti kegiatan perempuan yang melakukan nikah siri.

### 2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara langsung ataupun media secara lisan terkait kejadian, kegiatan dan aspek lainnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan perempuan yang melakukan nikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat dan kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Barat.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mendapatkan catatan penting yang berupa informasi. Teknik dokumentasi menggunakan cara menelusuri atau melacak data dari dokumen seperti, catatan serta buku-buku yang ada.<sup>56</sup>

# F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

# 1. Teknik Pengolahan Data

Pada pengolahan data, penelitian ini memerlukan beberapa tahapan dalam pengolahannya sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ahmad Sonhaji, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014). Hlm. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Mukti Fajar Nur Dewta and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 168.

# a. Editing

Dalam teknis pengolahan data dengan menggunakan teknik editing data, peneliti memeriksa dan menyaring terhadap semua data yang telah dikumpulkan, agar sesuai dengan tujuan penelitian.

# b. Klasifikasi

Dalam teknis pengolahan data dengan menggunakan teknik klasifikasi data yang berarti seluruh data yang sudah terkumpulkan kemudian digabungkan sesuai dengan jenis dan kronologis masalah yang sedang diteliti.

## c. Deskripsi

Deskripsi adalah proses penguraian dan penyusunan ulang data yang telah dihimpun dalam bentuk pemaparan yang sistematis.<sup>57</sup>

### 2. Teknik Analisis Data

Setelah semua data sudah diperoleh dan diolah dengan menggunakan teknik teknik yang digunakan dalam teknik pengolahan data, kemudian semua data di uraikan dalam penyajian untuk di anlisi hasil dari data tersebut. Teknik yang akan digunakan peneliti dalam analisis ini ialah dengan menggunakan teknik deskriptif yakni menguraikan data yang sudah ditentukan dalam bentuk narasi, dengan cara melalui

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2012). Hlm.
38.

reduksi data berupa peroses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan teransformasi data, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>58</sup>

 $<sup>^{58}</sup>$  Zainuddin Ali,  $Metode\ Penelitian\ Hukum$  (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm. 107.